

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana di masyarakat pada era modern saat ini begitu pesat di Indonesia. Tindak pidana yang berkembang ini seharusnya juga diikuti oleh perkembangan hukum dan para penegak hukum yang lebih baik dan profesional dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara gamblang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasari oleh hukum (*rechtstaat*), dan bukan didasari oleh kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa membedakan setiap individu.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan yang mengakar dan banyak terjadi dan amat sulit di berantas secara menyeluruh. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa dan hal ini kerap mengakibatkan pemerintahan setiap negara kewalahan mengatasi tindak kejahatan narkoba ini

termasuk indonesia. Anang Iskandar, dalam bukunya Penegakan Hukum Narkotika, saat ini dalam menangani kejahatan narkotika pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan narkotika merupakan zat maupun obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²

Ditinjau dari golongan pengguna, berbagai profesi telah teridentifikasi sebagai pengguna dan menikmati narkotika tersebut. Seperti dengan artis, pengusaha, dokter, bahkan pejabat tinggi negara dan penegak hukum. Era modern yang memberikan banyak pengaruh positif, juga memberikan pengaruh negatif pada berbagai kalangan. Dampak positif yang dapat ditemui salah satunya adalah

¹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, halaman 18.

² Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto, Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, *Wajah Hukum*, Volume 7(1), April 2023, 188-194

banyaknya kemudahan untuk mengakses dunia maya, seperti untuk bersosialisasi dan bertransaksi. Kemudahan tersebut tentunya juga memberikan efek buruk. Dari kemudahan bersosialisasi tidak sedikit dapat menjerumuskan pada pergaulan yang salah, seperti menjerumuskan pada tindak pidana narkoba, karena kemudahan pengedaran serta transaksi jual beli narkoba. Melihat kondisi tersebut, diperlukan tindakan tegas sebagai salah satu upaya aparat hukum dalam memberantas dan mencegah meluasnya peredaran narkoba.

Aparat hukum selalu menjadi titik tumpu penegakan hukum di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui beberapa peran penting, sebagai contoh hukum acara pidana yang dilaksanakan kepolisian. Institusi kepolisian dibentuk negara sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam membangun ketentraman, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat, yang juga mencakup pencegahan, pemberantasan, hingga penindakan tindak pidana.³ Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjuk sebagai pihak dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Proses penyelidikan dalam konteks tersebut adalah suatu proses berupa rangkaian yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan informasi atau mencari tahu mengenai peristiwa tidak terduga

³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, UMM Pres, 2009, halaman 112.

merupakan suatu tindak pidana dengan tujuan bisa ditentukan lanjut atau tidak penyidikan tersebut berdasarkan rangkaian yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Sementara Pasal 1 butir 4 KUHP menyebutkan penyelidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini guna melaksanakan penyelidikan.

Salah satu bentuk pelayanan masyarakat adalah dengan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak kepolisian berperan sebagai penyidik, dalam proses penyelidikan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, seperti pengeledahan, penahanan, penangkapan, dan penyitaan. Ada suatu kewenangan tentang penyitaan pada proses penyelesaian perkara pidana terkhusus pada penyidikan, KUHP mengatur tentang penyitaan, bagian keempat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Barang bukti didefinisikan sebagai hasil dari rangkaian proses tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan dan atau pemeriksaan surat dalam rangka menyimpan dan atau mengambil alih di bawah penguasaannya benda benda bergerak atau tidak”berwujud demi terwujudnya pembuktian dalam peradilan, penuntutan, dan penyidikan.⁴

Menurut peraturan yang berlaku, tanggung jawab atas barang bukti dapat ditentukan berdasarkan tahapan pemeriksaan sidang yang berlangsung, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHAP meliputi penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Meski narkoba dianggap sebagai zat yang berbahaya oleh masyarakat, narkoba pada dasarnya memiliki manfaat untuk berbagai aspek kehidupan manusia terkhusus pada bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi)*, Bandung, Mandar Maju, 2003, halaman 99-100.

kesehatan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan jika digunakan dengan dosis berlebihan, hal ini akan sangat merugikan apabila salah dalam penggunaannya atau dipergunakan tidak dengan pengendalian serta tidak adanya pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika yang berlebihan dapat menyebabkan besar resiko kematian bagi penggunanya dan merusak generasi bangsa.

Dari serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan aturan tindak pidana narkotika, segala prosesnya sangatlah tergantung dengan adanya peran dari penegak hukum. Kepolisian yang berperan sebagai penyidik dituntut untuk dapat menjalankan proses penegakan hukum dengan profesional dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. Peran kepolisian sebagai penyidik untuk mengungkap hingga menelusuri bagaimana peredaran narkotika berlangsung sangatlah penting.

Banyaknya penanganan kasus tindak pidana narkotika oleh polisi membuka kemungkinan adanya risiko hilangnya barang bukti ketika proses penyidikan hingga adanya resiko penyalahgunaan barang bukti. Apabila hal ini terjadi menyebabkan proses penyidikan tertunda sehingga proses hukumnya akan sulit. Hal ini penting untuk disadari oleh pihak penyidik kepolisian untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengamanan barang bukti untuk tindak pidana narkotika guna mengungkap serta menghentikan kasus penyebaran tindak pidana narkotika.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi kajian kriminologi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Kajian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ W.A. Bonger mendefinisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 9.

seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merujuk pada segala tindakan atau tingkah laku yang berpotensi untuk dikenakan hukuman dikarenakan berpotensi melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁶

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid. 7, Cet. I, Gema Insani, Jakarta, 2008, halaman 369.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁷

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian merupakan badan yang berperan dalam menciptakan keamanan dalam negeri, hal tersebut terwujud dalam ketertiban dan keamanan masyarakat yang terpelihara dengan baik, hukum yang ditegakkan, serta pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, dan ketentraman masyarakat yang terbina berdasarkan hak asasi manusia yang senantiasa dihargai dan dijunjung setinggi-tingginya.

E. Landasan Teoritis

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang

⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, halaman 49.

memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas sebab-sebab kejahatan (kausa kejahatan).

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang

lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁸

Sutherland juga menyatakan pandangannya mengenai kejahatan, yaitu bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara karena dapat menimbulkan kerugian, dan negara meresponnya dengan memberlakukan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.⁹ Menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan melebihi sekadar perilaku yang tampak. Baginya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna mendalam daripada hanya menjadi label atau istilah. Contoh-contoh perilaku ini mencakup pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dari perspektif yang berbeda, seperti pandangan sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah kesepakatan yang ada di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi bagi pelanggar norma ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mengikat diri mereka dengan seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Dalam perspektif ini, kejahatan diidentifikasi dengan perilaku yang melanggar norma sosial.¹⁰ Menurut

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, halaman 52

⁹ Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 179

¹⁰ Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.¹¹

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:¹²

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.

¹¹ Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

¹² Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.¹³

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

- 1) Teori Biologis

¹³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.¹⁴

2) Teori *Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku

¹⁴ *Ibid*, halaman 86

jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.¹⁵ Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.
- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu, kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.

- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan terhadap properti.¹⁶

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁷

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.¹⁸

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, halaman 22.

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 19

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 105.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori treatment, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini

memiliki keistimewaan dari segi proses *re-sosialisasi* pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

Berdasarkan teori-teori *pemidanaan* yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan *pemidanaan* itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang pertama-tama menggali data sekunder sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dianggap

sebagai norma atau "*das sollen*" karena pendekatan ini berfokus pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Sementara itu, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang termanifestasi dan terpola dalam kehidupan sosial. Hukum senantiasa berinteraksi dan terkait dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersifat individual akan menjadi fokus utama dalam menggali permasalahan yang sedang diteliti, dengan tetap merujuk pada ketentuan yang bersifat normatif. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memiliki dampak pada perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya..

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai panduan untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang sedang diteliti, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang bersifat normatif mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Jambi.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan kriminologis bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik tindakan kekerasan terhadap anak dan mencari solusi terhadap faktor-faktor pemicu tersebut. Kriminologi, sebagai cabang ilmu sosial, mempertanyakan berbagai fenomena sosial dan mencakup berbagai aspek makna dalam dirinya sendiri, yang kemudian dijelaskan oleh para ahli kriminologi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti fenomena kejahatan. Sesuai dengan Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang mendorong kejahatan dan strategi untuk mengatasi mereka. Bonger, dalam pandangannya, menggambarkan kriminologi sebagai ilmu yang berusaha memahami berbagai bentuk perilaku kriminal secara komprehensif. Mabel Elliot, pada gilirannya, mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang segala bentuk perilaku yang dilarang dan dapat dihukum oleh negara sesuai dengan undang-undang.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

²¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, halaman 1.

- a. Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselidiki.²² sumber data didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada Polresta Jambi
- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya, yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terutama diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku-buku tentang perlindungan hukum dan hasil-hasil penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merujuk kepada informasi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data adalah suatu langkah penting untuk memungkinkan penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, dan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah tahap

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

interaksi tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu dan berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan ini didasarkan pada masalah yang ingin dijawab, tetapi memungkinkan untuk menambah pertanyaan spontan berdasarkan tanggapan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tujuan dari wawancara adalah memungkinkan informan untuk menjelaskan hal-hal yang relevan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji literature research (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam pemilihan sampel, peneliti menerapkan metode purposive sampling, yang mengimplikasikan penentuan awal kriteria tertentu, khususnya dalam memilih responden, dengan fokus pada individu yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diinvestigasi, yaitu anak-anak yang terlibat baik sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Jambi.

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan data pada awalnya belum memiliki makna apapun dalam konteks tujuan penelitian. Penelitian tidak dapat disimpulkan sesuai dengan tujuannya karena data tersebut masih dalam bentuk data mentah dan memerlukan usaha untuk diolah. Proses pengolahan melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data telah lengkap. Setelah data diolah dan dianggap memadai, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi atau tabel. Setelah data terkumpul dan diolah, analisis selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Ini membantu dalam memahami gambaran keseluruhan dan umum tentang situasi yang sebenarnya melalui langkah-langkah seperti konseptualisasi, kategorisasi, penentuan hubungan, dan penjelasan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan

sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang kajian kriminologi, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi dan kejahatan ditinjau dari segi kriminologi.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka akan disampaikan tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Golongan Dan Jenis Narkotika dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.